



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
JALAN PAHLAWAN - SANGGENG
MANOKWARI

DAFTAR CATATAN PUTUSAN

Nomor: 1/Pid.C/2019/PN.Mnk.

Dari persidangan Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **NUR SADAM PAGALA Alias SADAM Alias PAGALA;**-----
Tempat lahir : -----
Punggaluk;-----
Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun/15 Januari 1992;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Angkasa Mulyono Kab. Manowkari.Kabupaten Manokwari
– Papua Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : -----
Wiraswasta;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN : -----

FAISAL MUNAWIR KOSSAH., SH;-----Hakim Tunggal;-----

ROSE L SIANAWAL, SH.;-----Panitera Pengganti;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor **1/Pen.Pid.C/2019/PN.Mnk** tanggal 17 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;-----

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan Saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang dan disilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;-----

Telah mendengar Catatan Dakwaan dari Penyidik yang diajukan Penyidik selaku Kuasa Penuntut umum tertanggal **17 Januari 2019** Nomor **BP/01/II/2019/Sat.Resnarkoba** bahwa Terdakwa **"NUR SADAM PAGALA Alias SADAM Alias PAGALA"** Melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf B dan C Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari No. 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta

Daftar Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Mnk. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memproduksi

Minuman

Beralkohol;-----

Menimbang, bahwa di persidangan di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Penyidik telah membacakan Catatan Dakwaan dan atasnya Terdakwa membenarkan Catatan

Dakwaan Penyidik;-----

Telah didengar keterangan saksi – saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi MUSLIM NUHUYANAN** menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;-----
- Bahwa saksi mengerti atas pemeriksaan keterangan kepada dirinya sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana ringan yaitu membawa minuman beralkohol;-----
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pelanggaran Miras Perda No. 5 tahun 2006 Kabupaten Manokwari tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedar, Penjual, Pembeli, serta Memproduksi Minuman beralkohol;-----
- Bahwa saksi mengetahui Kejadian Tindak Pidana Perda Miras (menyimpan dan memasukan) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIT di Taman Ria Rendani tepatnya didepan Vihara Kab. Manokwari;-----
- Bahwa saksi pada saat kejadian saksi berada di perempatan Poslantas Makaluw sedang melakukan pengamananan pergantian tahun baru sesuai dengan sprin dari Dansat Brimob kemudian ditelepon oleh Dansat Brimob Polda Papua Barat agar mengecek bahwa ada kegiatan pembongkaran Miras illegal di Taman Ria Rendani tepatnya didepan Vihara pinggir pantai;-----
- Bahwa saksi bersama dengan anggota atas nama Brigadir **YANCE WAINE** dan Brigadir **AMOS SOUMILENA** serta anggota lainnya menuju ke Taman Ria Rendani tepatnya didepan Vihara pinggir pantai menggunakan Mobil Truck dinas;-----
- Bahwa saksi bersama Tim setelah tiba dan dilakukan pengecekan di Lokasi yang dimaksud, saksi menemukan 1 (satu) unit Mobil Box Merek Daihatsu No.Pol PB 8264 M warna putih dan 1 (satu) unit perahu yang masih berlabuh dilaut Karena air laut dalam keadaan surut;-----
- Bahwa saksi kemudian saksi memerintahkan moteres/Pengemudi perahu untuk berlabuh dan benar saksi menemukan perahu tersebut mengangkut miras, kemudian saksi dan anggota lainnya mengangkut/memindahkan miras tersebut dari perahu ke

Daftar Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Mnk. Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truck dinas Satrimob untuk diamankan/disimpan di Mako Satbrimob Polda Papua

Barat;-----

- Bahwa saksi tahu jenis dan jumlah miras yang ditemukan saksi yaitu berupa 55 (lima puluh lima) karton minuman jenis VODKA yang tebungkus dengan plastik warna hitam dan 6 (enam) karton minuman jenis WHISKY ROBINSON.;-----
- Bahwa pemilik minuman beralkohol tersebut adalah saudara SADDAM, informasi dari moteres/ yang membawa perahu namun saat miras tersebut ditemukan olem saksi saudara SADDAM tidak ada ditempat.;-----
- bahwa pada saat menyuruh perahu berlabuh yang berada didiatas perahu hanya 2 (dua) orang yakni moteres dan temanya namun saksi tidak tau naman dan tidak kenal.;-----
- Bahwa saksi mengetahui di Kab. Manokwari ada peraturan yang mengatur tentang pelarangan pemasukan dan penyimpanan miras;-----
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tahu jika seseorang mengkonsumsi minuman keras tersebut akan mabuk, bisa memicu perkelahian/melakukan tindak pidana dan dampak kepada diri sendiri akan merusak kesehatan;-----
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah barang bukti yang ditemukan petugas di di Taman Ria Rendani tepatnya didepan Vihara pinggir pantai berupa:
 - 55 (lima puluh lima) karton minuman jenis VODKA.;-----
 - 6 (enam) karton minuman jenis WHISKY ROBINSON.;-----
 - 1 (satu) Mobil merek Daihatsu No.Pol PB 8246 M warna putih.;-----
- Saksi menerangkan bahwa minuman keras merk Vodka dan minuman Whisky Robinson tersebut hendak akan di dijual Kabupaten Manokwari dengan cara di ecer.;-----
- Bahwa benar tidak ada mobil lain selain 1 (satu) Mobil merek Daihatsu No.Pol PB 8246 M warna putih di lokasi;-----
- Bahwa benar mobil tersebut dipakai oleh sadam (terdakwa dalam perkara yang sama) yang pada waktu itu NUR SADAM PANGGALA sendiri sedang keluar dari arel tersebut untuk membeli rokok;-----
- Bahwa setelah mengamankan Miras tersebut langsung Tim menuju Polda Manokwari guna pengembangan perkara;-----
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan adalah keterangan yang benar dan tidak ada lagi keterangan yang lain.;-----
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. Saksi **YANCE WAINE**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Daftar Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Mnk. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. ;-----
- Bahwa saksi dimintai keterangan selaku saksi sehubungan dengan adanya laporan polisi tentang perkara Tindak Pidana pidana Perda Miras (memasokkan dan menyimpan);-----
- Bahwa Kejadian Tindak pidana Perda Miras (menyimpan dan memasukan) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIT di Taman Ria Rendani tepatnya didepan Vihara pinggir pantai. ;-----
- Bahwa Pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi bersama saksi I (IPDA MUSLIM NUHUYUNAN) dan anggota lainnya awalnya berada di perempatan Poslantas Makaluw sedang melakukan pengamanan pergantian tahun baru sesuai dengan sprin dari Dansat Brimob kemudian saksi diperintahkan oleh saksi I (IPDA MUSLIM NUHUYUNAN) untuk bersama-sama ikut ke Taman Ria Rendani tepatnya didepan Vihara pinggir pantai menggunakan truck dinas untuk mengecek bahwa ada informasi pembongkaran miras sehingga saksi bersama tim langsung menuju kemudian dilakukan pengecekan dan benar ditemukan barang bukti minuman beralkohol yang disimpan di perahu. ;-----
- Bahwa setelah miras tersebut ditemukan kemudian saksi dan anggota lainnya bersama-sama memindahkan/mengangkut barang bukti miras tersebut ari perahu ke mobil truck dinas Satbrimob Polda Papua Barat untuk diamankan ke gudang Mako Satbrimob Polda Papua Barat. ;-----
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa pemilik miras tersebut karena saat itu saksi hanya diperintahkan untuk memastikan dan mengangkut miras tersebut dari perahu ke truck dinas saksi bersama tim mengamankan minuman beralkohol tersebut guna Proses Hukum lebih lanjut. ;-----
- bahwa miras yang saksi dan anggota temukan saat itu yakni jenis VODKA dan WHISKY ROBINSON. ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa jumlah dan jenis minuman beralkohol yang saksi dan tim temukan di Taman Ria Rendani tepatnya didepan Vihara pinggir pantai berupa 55 (lima puluh lima) karton minuman jenis VODKA dan 6 (enam) karton minuman jenis WHISKY ROBINSON namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik miras tersebut. ;-----
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa pemilik dan dari mana asal miras tersebut karena saksi hanya fokus untuk memindahkan miras tersebut dari perahu ke mobil truck. ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa minuman keras tidak dapat menyimpan dan memasukan di wilayah manokwari karena melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan,

Daftar Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Mnk. Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengedaran dan Penjualan serta memproduksi Minuman beralkohol, sebagaimana

dimaksud dalam primer pasal 8 ayat (1) huruf B, dan C;-----

- Saksi menjelaskan bahwa Semua keterangan saksi diatas sudah benar dan saksi bersedia untuk mempertanggung jawabkannya didepan sidang pengadilan nantinya ;---
- Bahwa saksi Dalam memberikan keterangan tidak merasa dipaksa oleh pemeriksa ataupun orang lain dan saya berikan keterangan secara sukarela.;-----
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tahu jika seseorang mengkonsumsi minuman keras tersebut akan mabuk, bisa memicu perkelahian/melakukan tindak pidana dan dampak kepada diri sendiri akan merusak kesehatan;-----
- Bahwa saudara saksi Then Toni (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama dengan terdakwa telah melanggar Perda Miras Nomor 5 Tahun 2006 Pasal 8 ayat (1) huruf B dan C tentang setiap orang yang membawa minuman beralkohol dalam bentuk kemasan apapun melintasi dan atau memasuki daerah Manokwari tanpa ijin Bupati Manokwari.;
- Bahwa menjelang persidangan saksi baru mengetahui kalau barang bukti Miras Merk Vodka dan Wisky kepunyaan Then Toni (terdakwa dalam perkara terpisah);-----
- Bahwa benar terdakwa Sadam bekerja untuk Then Toni (terdakwa dalam perkara terpisah);-----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah sudah benar dan tidak ada lagi yang saksi ingin tambahkan;-----
- Saksi tidak merasa adanya tekanan maupun paksaan dari penyidik dan saksi memberikan keterangan ini secara sukarela.;-----
- Bahwa atas keterangan terdakwa yang dibacakan saksi membenarkan dan tidak keberatan;-----

Terdakwa NUR SADAM Alias SADAM PAGALA menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa sehat jasmani maupun rohani;-----
- Bahwa terdakwa tidak merasa adanya tekanan maupun paksaan dari manapun.;-----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa terdakwa mengerti dipanggil dan didengar keterangannya sebagai Terdakwa dalam perkara Pelanggaran Miras Perda Kabupaten Manokwari No. 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedar, Penjual, Pembeli, serta Memproduksi Minuman Beralkohol.;-----
- Terdakwa belum pernah tersangkut perkara hukum di Kepolisian dan belum pernah dihukum. ;-----
- Terdakwa menjelaskan pada hari kejadian tersebut berada di Medan bersama dengan keluarga den menjenguk orang tua ayang sedang sakit.;-----
- Terdakwa menjelaskan bahwa miras yang ditemukan oleh anggota Satbrimob Polda Papua Barat Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar jam 01.00 WIT di Taman Ria Rendani tepatnya didepan Vihara pinggir pantai adalah miliknya yang dibeli dari

Daftar Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Mnk. Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong dan dibawah oleh saudara Terdakwa sendiri menggunakan

perahu.;-----

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama H Abdul Mucsin Tole dan Mobil Box itu adalah milik H Abdul Mucsin Tole, terdakwa sengaja membawa mobil tersebut ke lokasi untuk dapat memuat Miras;-----
- Terdakwa menjelaskan bahwa miras tersebut adalah miliknya dan tujuan dari memasukan ke Manokwari untuk dijual dan diantarkan kepada yang memesan namun yang mengurus semuanya adalah Terdakwa sendiri namun belum dilakukan karena tertangkap.;-----
- Terdakwa dihubungi oleh saudara Then pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 07.00 Wib, apabila waktu di Papua sekitar jam 10.00 WIT, maksud dan tujuannya membuat kesepakatan untuk membeli miras kemudian Terdakwa yang bertanggung jawab untuk membawa/memasukan dari Sorong ke Manokwari dan akan dijual kembali.;-----
- Bahwa Terdakwa membeli miras tersebut di Toko yang berada di Sorong (namun nama Tokonya tidak tahu) dengan rincian untuk miras merek VODKA harga 1 (satu) karton isi 48 (empat puluh delapan) botol Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebanyak 61 (enam puluh satu) karton Rp. 161.650.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan miras merek WHISKY ROBINSON 1 (satu) karton isi 24 (dua puluh empat) botol dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total sebanyak 8 (delapan) karton harga Rp. 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti pemilik perahu untuk mengangkut/membawa miras dari Sorong ke Manokwari karena saudara terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa faham dan mengetahui bahwa ada Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2006 Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2006 pasal 8 ayat (1) huruf b dan c, Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan serta memproduksi Minuman beralkohol. ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah benar barang bukti yang ditemukan petugas kemudian disita oleh petugas, yaitu berupa :-----
 - 55 (lima puluh lima) karton minuman jenis VODKA.;-----
 - 6 (enam) karton minuman jenis WHISKY ROBINSON.;-----
 - Merek Daihatsu No.Pol PB 8264 M warna putih.;-----Adalah miras miliknya yang dibeli dan dibawa dari Sorong menggunakan perahu oleh saudara Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu sehingga jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang dibelinya.;-----
- Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu No.Pol PB 8264 M warna putih namun setelah mendengar keterangan saksi dan Pengakuan dari Terdakwa baru saksi mengetahui bahwa pemilik mobil adalah milik Abdul Muksin Alias Tole.;-----
- Terdakwa menjelaskan bahwa semua keterangan Terdakwa, tersebut di atas sudah benar semuanya dan Terdakwa bersedia untuk mempertanggung jawabkannya

Daftar Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Mnk. Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidang

Pengadilan

nantinya.;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menjual minuman keras tersebut dari pihak yang

berwenang.;-----

- Bahwa benar terdakwa berbisnis minuman tersebut bukan untuk di konsumsi sendiri;---
- Terdakwa menerangkan bahwa apabila seseorang mengkonsumsi minuman keras merk vodka dan minuman kaleng merk bir bintang tersebut mengalami mabuk dan akan merusak kesehatan dan mengakibatkan orang meninggal dunia.;-----

- Bahwa benar Terdakwa tidak hanya sekali memasok minuman keras dari luar ke dalam Kabupaten

Manokwari;-----

- Bahwa Terdakwa berulang kali ini memasok minuman keras ke Manokwari;-----
- Bahwa Terdakwa mendatangkan/memasok minuman keras dengan tujuan akan dijual dengan mencari keuntungan, dan hasilnya untuk menafkahi keluarga;-----
- Terdakwa sadar tidak mendukung program Pemerintah Daerah;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Bahwa terdakwa memohon untuk diberikan keringanan putusan;-----
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dipersidangan semuanya sudah benar;-----

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor **1/Pen.Pid.C/2019/PN.Mnk.** tanggal **17 Januari 2019** tentang Penunjukan Hakim Tunggal;-----

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat;-----

Menimbang, bahwa Catatan Dakwaan dari Penyidik yang diajukan Penyidik selaku Kuasa Penuntut umum tertanggal **17 Januari 2019** Nomor **BP/11/XII/2019/SAT.RESNARKOBA** bahwa Terdakwa **NUR SADAM PANGALA ALIAS SADAM ALIAS PANGALA** melanggar pasal 8 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari No. 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol yang diancam dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan Dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai persesuaian keterangan Saksi **MUSLIM NUHUYANAN** dan saksi **YANCE WAINE** keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WIT di Taman Ria Rendani tepatnya didepan Vihara pinggir pantai yang kemudian saksi I (IPDA MUSLIM NUHUYUNAN) dan saksi II

Daftar Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Mnk. Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(BRIGADIR YANCE WAINE) serta anggota lainnya awalnya berada di perempatan Poslantas Makaluw sedang melakukan pengamanan pergantian tahun baru sesuai dengan sprin dari Dansat Brimob kemudian saksi diperintahkan oleh saksi I (IPDA MUSLIM NUHUYUNAN) untuk bersama-sama ikut ke Taman Ria Rendani tepatnya didepan Vihara pinggir pantai menggunakan truck dinas untuk mengecek bahwa ada informasi pembongkaran miras sehingga saksi bersama tim langsung menuju kemudian dilakukan pengecekan dan benar ditemukan barang bukti minuman beralkohol yang disimpan di perahu.;-----

Menimbang, bahwa setelah miras tersebut ditemukan kemudian saksi dan anggota lainnya bersama-sama memindahkan/mengangkut barang bukti miras tersebut ari perahu ke mobil truck dinas Satbrimob Polda Papua Barat untuk diamankan ke gudang Mako Satbrimob Polda Papua Barat, namun saksi tidak menghitung jumlah dan jenis miras tersebut karena saksi fokus untuk mengangkut dan memindahakn miras tersebut dari perahu ke mobil truck untuk diamankan di Mako Satbrimob Polda Papua Barat.;-----

Selanjutnya Pemilik beserta barang bukti tersebut disita dan dibawah oleh ke Polda Papua Barat Manokwari guna proses penyidikan lebih lanjut.-----

Menimbang, bahwa adapun perhatian hakim tunggal dalam memperhatikan barang bukti baik mengenai jumlah/banyaknya barang bukti maupun "kandungan volume alcohol 51%, yang berarti bahwa 51% dari kandungan alkohol yang difermentasi dari gula dari tanaman agave. Sisanya difermentasi dari sumber gula, maka dapat digolongkan barang bukti tersebut masuk dalam kategori Alkohol sesuai dengan ketentuan **Perda Miras No.5 Tahun 2006 "Karakteristik Minuman Alkohol yang dilarang pada Pasal 2 ayat 2 dan 3** yakni jenis minuman *Vodka Mension House* dan *Wisky* termaksud dalam kategori **B dan C**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah tanpa hak menyimpan, memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan a quo berupa:-----

- 55 (lima puluh lima) karton minuman jenis VODKA yang semula telah diperiksa dan dihitung bersama oleh penyidik dengan total 2640 kurang 5 botol karena pecah saat dipindahkan, sehingga total keseluruhan minuman jenis VODKA 2635 botol.;-----
- 6 (enam) karton minuman jenis WHISKY ROBINSON yang semula telah diperiksa dan dihitung bersama oleh penyidik dengan total 144 kurang 1 Botol, sehingga total keseluruhan minuman jenis WHISKY ROBINSON menjadi 143 Botol.;-----
- 1 (satu) Mobil merek Daihatsu No. Pol PB 8246 M warna putih.;-----

Sebagaimana catatan dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol bertujuan untuk meniadakan minuman beralkohol karena telah menimbulkan berbagai dampak negatif yakni terjadinya kriminalitas, patologi sosial, yang

Daftar Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Mnk. Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuara pada rusaknya akhlak dan moral serta menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban yang kurang kondusif bahkan yang disayangkan Terdakwa melakukan Tindak pidana tersebut setelah warga masyarakat mayoritas Manokwari yang beragama Kristen baru saja merayakan Natal dan Menyambut Tahun Baru 2019 dan yang juga patut diperhatikan perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik Kota Manokwari yang nota bene Manokwari adalah daerah yang disakralkan oleh warga Masyarakat sekitar karena nilai historis dikenal sebagai Kota Injil maka wajib terhadap barang bukti berupa Minuman keras tersebut **dirampas untuk dimusnakan** ;--

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Mobil merek Daihatsu No.Pol PB 8246 M warna putih yang dipakai untuk melakukan tindak pidana yang kemudian diajukan dipersidangan dipandang oleh Majelis Hakim mempunyai nilai ekonomis dan dapat berguna bagi pajak dan pembangunan negara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk**

Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan pemidanaan kepada terdakwa Hakim Tunggal telah merujuk kepada Penerapan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari sebagai penghormatan terhadap peraturan yang khusus (Perda Miras) yang hidup didalam Masyarakat Manokwari;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat termasuk minuman keras (miras);-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan ketertiban kehidupan masyarakat pada umumnya;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengakui bersalah;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Mengingat dan Memperhatikan pasal 2 ayat (2) dan (3) serta Pasal 8 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari No. 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

Daftar Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Mnk. Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NUR SADAM PAGALA** Alias **SADAM** Alias **PAGALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMASUKKAN, MENYIMPAN, MENGEDARKAN, MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B dan C**";-----
2. Menghukum Terdakwa **NUR SADAM PAGALA** Alias **SADAM** Alias **PAGALA** oleh karena itu dengan pidana pidana kurungan selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 55 (lima puluh lima) karton minuman jenis VODKA (yang ditotalkan 2636 Botol).;-----
 - 6 (enam) karton minuman jenis WHISKY ROBINSON (yang ditotalkan 143 Botol).;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) Mobil merek Daihatsu No.Pol PB 8246 M warna putih.;-----

Dirampas untuk Negara;-----
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari **Jumat, tanggal 18 Januari 2019** oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu **ROSE L. SIANAWAL, S.AP.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ILHAN RACHMAN, SH.** Penyidik dari Polda Papua Barat selaku Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;-----

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

ROSE L. SIANAWAL, S.AP.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan Sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri Manokwari
Panitera

ROSE L. SIANAWAL, S.AP.
NIP : 196404061983032001

Daftar Catatan Perkara Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Mnk. Halaman 11